

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hak dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota antara lain:
  - a. Melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota.
  - b. Memilih calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan.
  - c. Menetapkan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota terpilih melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Selain daripada 3 (tiga) poin diatas, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidaklah memiliki Hak dan Wewenang lain dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota.

2. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 269/DKPP-PKE-VII/2018 menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta

sanksi berupa Peringatan kepada Arif Budiman selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pramono Ubaid Thantowi, Hasyim Asy'ari, Ilham Saputra, Viryan dan Evi Novida Ginting Manik masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. adapun sanksi Peringatan dan Peringatan Keras yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia hanyalah berdampak sebagai catatan atau nilai *minus* apabila yang bersangkutan kembali mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode berikutnya.

## **B. Saran**

1. Ketentuan mengenai hak dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Proses Penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, akan tetapi pada pelaksanaannya, masih banyak terjadi

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Maka dari itu diperlukan peraturan yang lebih tegas untuk mengatur secara jelas batasan-batasan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta Hak Independen Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kab/Kota dalam proses penyeleksian calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

2. Harus ada peran yang lebih aktif dan juga ditingkatkannya hak dan wewenang dari Badan Pengawas Pemilu selaku lembaga pengawas Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Dewan Kehormatan Pemilu selaku lembaga yang dikhususkan untuk mengawasi dan mengimbangi kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu serta jajarannya, agar dapat mencegah, mengawasi dan menindak secara tegas peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilu yang berintegritas dan adil dapat terwujud guna menciptakan pejabat-pejabat pemerintahan baik Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang juga adil dan berintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Afan Gaffar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006.

B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2003.

Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992.

Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi : Prasyarat Menuju Indonesia Baru, Kapita Selekta Teori Hukum*, FH UI, Jakarta, 2000.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2003

Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta, 2016.

Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981.

Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001 Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2017

Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan

Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018  
Tentang Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018  
tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Calon Anggota Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik  
Indonesia Nomor 269/DKPP-PKE-VII/2018.

### **C. Sumber Lain**

Bagir Manan, *“Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang II”*, Makalah dalam Lokakarya Pancasila Universitas Padjajaran Bandung, 1994.

<http://dkpp.go.id/sistem-sanksi-etika-dan-putusan-dkpp-2/> diakses pada tanggal 12 Juni 2019 Pukul 20:48 WIB.

<http://kpu.go.id> diakses pada tanggal 29 Mei 2019 pada Pukul 03.01 WIB.

<https://lautanopini.wordpress.com/2014/02/14/pemilu-berintegritas-dan-adil/>  
Diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 Pukul 23.47 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi#cite_note-1) Diakses pada tanggal 7 Juni 2019 Pukul 23.52 WIB.